

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 74 TAHUN 2018
TENTANG
REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RAA SOEWONDO PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, perlu ditopang oleh sistem remunerasi dan penghargaan kepada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RSUD RAA Soewondo Pati;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati, dipandang belum optimal dan perlu disesuaikan dengan perkembangan pada saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rernunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pati nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pati nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati, yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pati.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direksi adalah Direktur, Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
7. Pegawai RSUD adalah seluruh pegawai BLUD RSUD RAA Soewondo Pati yang terdiri dari pegawai organik dan Pegawai non organik.
8. Pegawai organik adalah pegawai BLUD yang terdiri dari pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Kontrak Non PNS.

9. Pegawai RSUD Non Organik adalah pegawai tidak tetap BLUD yang terdiri dari dokter mitra, dokter tamu, dokter residen dan tenaga lain yang diperlukan.
10. Remunerasi adalah imbalan jasa yang berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus/merit atas prestasi, pesangon, reward dan/atau pensiun.
11. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan Pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD.
12. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan bersumber dari biaya operasional Rumah sakit bagi Pegawai Non PNS.
13. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh Pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, keuntungan farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
14. Insentif Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis yang meliputi supir ambulans dan pelaksana kamar jenazah.
15. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
16. Merit/Bonus adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh Pegawai yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional rumah sakit yang khusus dianggarkan.
17. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional, tenaga kesehatan dan tenaga administrasi tertentu sesuai dengan kompetensinya.
18. Reward adalah tambahan pendapatan bagi Pegawai rumah Sakit yang diberikan atas dasar prestasi.

19. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.
20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pencegahan.
21. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
22. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;

BAB II

AZAS

Pasal 2

Remunerasi berazaskan :

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban kerja, aset yang dikelola dan besaran pendapatan rumah sakit;
- b. kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada Pegawai;
- d. transparansi yang dilakukan melalui pembahasan oleh Tim Remunerasi yang mewakili oleh semua unsur penerima.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap pegawai RSUD berhak mendapat remunerasi

Pasal 4

- (1) RSUD berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit / Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- (2) RSUD berkewajiban menyediakan investasi untuk pengembangan pelayanan.
- (3) Setiap unsur yang menghasilkan jasa pelayanan dapat memberikan kontribusi ke Isentif tidak langsung.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN, PENERIMAAN DAN KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Gaji pegawai RSUD bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pegawai RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah;
 - b. Biaya Operasional Rumah Sakit untuk pegawai RSUD yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil RSUD yang diangkat oleh Rumah Sakit.
- (2) Insentif pegawai RSUD bersumber dari pendapatan Rumah Sakit.
- (3) Tunjangan bersumber dari APBD dan/atau biaya operasional RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium bersumber dari Biaya Operasional RSUD.
- (5) Merit/bonus bersumber dari keuntungan RSUD dan/atau Biaya Operasional Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Penerima Remunerasi

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

- (2) Remunerasi bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk honorarium yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga

Kelompok Penerima Remunerasi

Pasal 7

Kelompok Penerima Remunerasi yaitu:

- a. Kelompok tenaga medis dan yang terdiri dari sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, Psycholog, Apoteker dan Tenaga Medis Lainnya;
- b. Kelompok Keperawatan dan kebidanan yang terdiri dari perawat rawat inap, perawat rawat jalan, serta tenaga lainnya dari Instalasi penghasil;
- c. Kelompok Penunjang terdiri dari asisten apoteker, analis laboratorium, Radiografer, Nutrisionis, tenaga teknis Bank Darah Rumah Sakit, tenaga teknis Rehabilitasi Medik dan Tenaga Penunjang Lainnya dari Instalasi penghasil;
- d. Kelompok administrasi (seluruh tenaga administrasi pada jajaran struktural dan fungsional yang tidak memiliki jabatan);
- e. Kelompok pejabat struktural dan fungsional;
- f. Kelompok Instalasi non penghasil;
- g. Direksi; dan
- h. Satuan Pengawas Internal, Komite Medik, Komite Keperawatan, Ketua Sub Komite Medik, Kepala Instalasi, Case Manager, Supervisor dan tenaga/tim/ komite lain yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB V

KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Gaji

Pasal 8

- (1) Seluruh pegawai RSUD berhak menerima gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran gaji pegawai Non Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pegawai BLUD dengan status Pegawai Negeri Sipil mendapat gaji sesuai dengan peraturan penggajian PNS.
- (4) Pegawai BLUD dengan status non Pegawai Negeri Sipil mendapat gaji yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 9

- (1) Pegawai RSUD yang memegang jabatan struktural dan fungsional mendapat tunjangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan dapat diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga administrasi tertentu sesuai dengan kompetensi yang sangat dibutuhkan berupa Tunjangan Kelangkaan Profesi, Tunjangan Kelayakan dan Tunjangan Lain yang diperlukan;

Bagian Ketiga

Honorarium

Pasal 10

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur;
- b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji direktur; dan
- c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji direktur.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 11

- (1) Besaran insentif yang bersumber dari pendapatan pasien Jaminan Kesehatan Nasional dan pendapatan pasien umum ditetapkan paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari pendapatan non obat dan ditambah paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari pendapatan obat.
- (2) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung;
- (3) Insentif langsung diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan/setara dan kelompok administrasi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi.
- (4) Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai organik berdasarkan indeks, yang sumber dananya berasal dari Insentif Tidak Langsung.
- (5) Besaran insentif pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran insentif pemimpin BLUD.

Bagian Kelima

Merit/Bonus

Pasal 12

Merit/Bonus sebagai penghargaan dari Rumah Sakit atau pemilik rumah sakit yang merupakan tambahan pendapatan bagi seluruh Pegawai.

Bagian Keenam

Penghargaan, THR dan Kegiatan Karyawan

Pasal 13

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit atas Prestasi Pegawai.
- (2) THR dapat diberikan pada seluruh karyawan sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.

(3) Kegiatan Karyawan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk keperluan karyawan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Merit/bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, serta Penghargaan, THR dan Kegiatan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

- (1) Pegawai yang mengambil cuti besar tidak mendapat insentif.
- (2) Pegawai yang mengambil cuti bersalin mendapat insentif 50 %,
- (3) Pegawai yang tugas belajar secara otomatis tidak mendapat insentif selama tugas belajar;
- (4) Pegawai yang mendapat tugas dinas luar oleh rumah sakit tetap diperhitungkan insentifnya;
- (5) Pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, minuman keras dan berjudi di lingkungan rumah sakit, insentif dipotong 100%.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 2014 nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010